

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 3552.88/EXT-MUTU/IV/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT HARRISON AND GIL JAVA
2. Alamat : Jl. Raya Kudu Karangroto KM 1.3, Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-726
  - Masa Berlaku : 26 July 2021 - 25 July 2027
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 07 - 09 April 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT HARRISON AND GIL JAVA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 29 April 2026



**Febi Tresna Yudha**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 29 April 2026

No. : 3551.3/EXT-MUTU/IV/2026  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT HARRISON AND GIL JAVA**

Kepada Yth.  
PT HARRISON AND GIL JAVA  
Attn. Bapak Iman Nuriza

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-726  
Masa Berlaku Sertifikat : 26 July 2021 - 25 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun
<b>Izin Industri PBUI :</b> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 178/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 01 Desember 2010 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120410001565 Terbit tanggal 16 Oktober 2018	Furniture dari Kayu	11.215

Tanggal Penilikan 4 : 07 - 09 April 2026  
Tim Auditor : Setiyono (Lead Auditor)  
Ahmad Asrori (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya April 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiyono ( Lead Auditor)</li> <li>Ahmad Asrori (Auditor)</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Febi Tresna Yudha</li> <li>Hery Kurniawan</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Harrison And Gil-Java
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Kudu Karangroto KM 1.3, Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><b>- PB UI Manual</b></p> <p>Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 178/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2010 tertanggal 01 Desember 2010 tentang Izin Usaha Perluasan PT Harrison And Gil Java.</p>

		- <b>PB UI OSS</b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120410001565 diterbitkan di Jakarta tanggal 16 Oktober 2018, Dan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar Nomor : 81204100015650001 Terbit tgl 25 November 2021, Perubahan ke-1 tgl 19 Juni 2024.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	- Furniture dari Kayu - Kapasitas Izin Produksi : 11.215 m3/Th
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Kudu Karangroto KM 1.3, Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	- Tuan Wijayanto Wirahno - Nyonya Sakiko Yamada
h. Nama MR Auditee	:	Iman Nuriza

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 30-Mar-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 25-Mar-26	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20260330/421b4062756b7d4528d5d09c1b9ef8b0.pd">https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20260330/421b4062756b7d4528d5d09c1b9ef8b0.pd</a> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilikan-ke-4-vlhhk-hilir-pt-harrison-gill-and-java/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilikan-ke-4-vlhhk-hilir-pt-harrison-gill-and-java/</a>
Pertemuan Pembukaan	Di Kantor PT Harrison And Gil Java,  07/04/2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Harrison And Gil-Java</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/04/2026 s/d 09/04/2026	
Pertemuan Penutupan	PT Harrison And Gil Java, 09/04/2026	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Harrison And Gil-Java</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Di PT Mutuagung Lestari Tbk, 29/04/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Harrison And Gil-Java " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor : 8120410001565 tanggal 16 Oktober 2018 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Harrison And Gil-Java</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Raya Kudu Karangroto KM 1.3, Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Status penanaman modal : - Penanaman Modal Asing (PMA)</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : - Kode KBLI : 31001 - Nama KBLI : Industri Furniture Dari Kayu</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Raya Kudu Karangroto KM 1.3, Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>PT. Harrison And Gil-Java menunjukkan bahwa kegiatan usaha perusahaan dikategorikan sebagai usaha dengan <b>tingkat risiko menengah rendah</b>, dengan demikian perusahaan diwajibkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar sebagai bentuk komitmen pemenuhan persyaratan teknis, Adapun Sertifikat Standar yang terbit berdasarkan OSS bernomor :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		81204100015650001, Terbit 25 Desember 2021, Perubahan ke-1 tanggal 19 Juni 2024.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Harrison And Gil-Java telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor : 8120410001565 tanggal 16 Oktober 2018 dengan identitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor KBLI 31001 - Industri Furniture Dari Kayu</li> <li>b. Jenis produk yang di perdagangkan sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</li> </ul>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor : 01.824.420.2-057.000</li> <li>b. Nama : PT Harrison And Gil-Java</li> <li>c. Alamat : Jl. Raya Kudu Karangroto KM 1.3, Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</li> <li>d. Tgl. Terdaftar : 07 Agustus 1997</li> </ul> <p>NPWP yang dimiliki PT Harrison And Gil-Java telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB sistem OSS RBA.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT Harrison And Gil-Java telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang di susun pada tahun 2010 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Semarang melalui Surat Rekomendasi atas UKL-UPL PT Harrison And Gil-Java Nomor : 591/021 tertanggal 18 Agustus 2010.</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Sebagai tindak lanjut dari bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan, PT Harrison And Gil-Java telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		6 (enam) bulan sekali pada periode tahun 2024-2025 yang telah di laporkan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 178/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2010 tertanggal 01 Desember 2010. tentang Izin Usaha Perluasan PT Harrison And Gil-Java dengan jenis Industri Furniture Dari Kayu (KBLI 31001).</li> <li>2. Untuk Kegiatan Jenis Industri dan Kapasitas industri mengacu pada Perizinan OSS Tahun 2018 yaitu NIB : 8120410001565 Adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furniture dari Kayu KBLI 31001</li> <li>• Kapasitas 11.215 m3/tahun</li> </ul> </li> </ol>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT Harrison And Gil-Java telah memiliki akun SIINas dan telah melakukan pelaporan data industri terakhir (tahun berjalan) yang telah disusun dan disampaikan secara <i>Online</i> sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dengan bukti penyampaian pelaporan Industri Tahap Produksi Industri tri wulan III hingga IV tahun 2024 (sebelumnya pola semester) dan Bukti Penyampaian Laporan Industri tri wulan I hingga IV tahun 2025.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki PT Harrison And Gil-Java terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Harrison And Gil-Java adalah Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas dan tidak termasuk dalam bentuk kelompok.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir yaitu bulan April 2024 s/d Maret 2026 diketahui bahwa PT Harrison And Gil-Java telah melakukan pembelian dan penerimaan untuk bahan baku Kayu Olahan berupa : Kayu Gergajian, Veneer, Plywood, dan MDF dari pemasok lokal. Juga telah menerima produk MDF dari pembelian Impor dari Negara Thailand, Dimana seluruh pembelian bahan baku tersebut telah dilengkapi dokumen jual beli berupa Purchase Order.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Harrison And Gil-Java pada periode Audit 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, dalam membeli bahan baku untuk kegiatan industrinya dari pemasok Lokal dan Impor seluruhnya telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dan dokumen Impor yang sah.</li> <li>- Hasil uji stock bahan baku di lapangan terhadap dokumen penerimaan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Namun ditemukan terdapat selisih Jumlah dan Volume pada penerimaan Kayu gergajian dan Veneer dari kiriman pemasok lokal, Dimana berdasarkan perhitungan selisih tersebut masih dibawah 5 % (diperkenankan).</li> <li>- Jumlah batang/keping dan volume hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.</li> <li>- PT Harrison And Gil-Java tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dari Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Harrison And Gil-Java tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Dari Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Harrison And Gil-Java tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Dari Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Harrison And Gil-Java tidak menggunakan bahan baku kayu Limbah Industri. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT Harrison And Gil-Java telah membeli bahan baku dari pemasok lokal dan Impor. Hasil verifikasi terhadap seluruh pemasok bahan baku berasal dari lokal telah memiliki S-Legalitas Kayu dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) untuk pemasok Non S-LK, serta untuk bahan baku Impor dilengkapi Surat Otoritas dari Negara asal dan legalitas kelestarian dari asal produsennya.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	PT Harrison And Gil-Java telah melakukan impor secara langsung dari Negara pengekspor Thailand untuk bahan baku industri kehutanan berupa produk Medium Density Fiberboard (MDF) HS Code 4411.14.00 dari jenis Kayu Karet ( <i>Hevea brasiliensis</i> ), sebagaimana diketahui yang terdapat dalam Laporan Realisasi Impor di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) PT Harrison And Gil-Java dan data impor yang disampaikan, bahwa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		realisasi impor produk Medium Density Fiberboard (MDF) sebanyak 237 pcs setara 23,1357 m3 telah dilengkapi dokumen Impor yang sah dan sesuai antar dokumen (PIB,Ivoice, P/L, dan B/L).
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Pada Periode bulan April 2024 s/d Maret 2026, telah terbit dokumen Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/3952/S/250206/001 tanggal 06-02-2025 atas impor produk MDF jenis Rubber wood ( <i>Hevea brasiliensis</i> ) HS Code 4411.14.00, dengan Nomor Uji Tuntas No.UT/P/3952/S/241202/001 tanggal 02-12-2024. Terdapat kesesuaian hasil Uji Kelayakan dengan Deklarasi Impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Terbit Dokumen Persetujuan Impor (PI) Produk Kehutanan Nomor : 04.PI- 64.25.1231 tanggal 19 Februari 2025, atas impor produk MDF jenis Rubber wood ( <i>Hevea brasiliensis</i> ) HS Code 4411.14.00, dengan Nomor Uji Tuntas No.UT/P/3952/S/241202/001 tanggal 02-12-2024. Hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor (PI) PT Harrison And Gil-Java dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia data Realisasi Impor PT Harrison And Gil-Java pada Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara masing-masing data realisasi impor di SILK dengan dokumen PIB, Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas nya.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Harrison And Gil-Java dalam melakukan pembelian Impor bahan baku yang berupa produk Medium Density Fiberboard (MDF) dari jenis kayu karet ( <i>Rubber wood</i> ) HS Code 4411.14.00, Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 43/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Masuk, Maka untuk produk MDF HS Code 4411.14.00 adalah 100 % ditanggihkan atau 0,00 %.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Harrison And Gil-Java terdapat penerimaan bahan baku Impor berupa kayu olahan Medium Density Fiberboard (MDF) Jenis kayu Karet ( <i>Hevea brasiliensis</i> ). Jenis kayu impor tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sebagaimana yang di atur dalam Appendix CITES.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa bahan baku Impor (MDF) yang di terima pada periode audit oleh PT Harrison And Gil-Java telah dapat dibuktikan hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi menjadi produk jadi (Furniture) dengan rincian sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Awal sejumlah : 15,5255 m3</li> <li>- Penerimaan sebanyak : 23,1362 m3</li> <li>- Penggunaan di produksi sebanyak : 4,3611 m3.</li> <li>- Saldo Akhir berjumlah : 34,3006 m3</li> </ul>
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT Harrison And Gil-Java telah memiliki Prosedur/panduan pelaksanaan uji tuntas (due diligence) yang tertuang dalam Prosedur Mutu Uji Tuntas (due diligence) dan Deklarasi Impor yang berlaku efektif mulai tanggal 27 Juli 2023. Sebagai referensi prosedur tersebut mengacu pada Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Selama periode audit bulan April 2024 s/d. Maret 2026, PT Harrison And Gil-Java telah melakukan impor produk kayu berupa Panel Board (MDF) yang telah dilakukan Uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ).
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	PT Harrison And Gil-Java telah mengimpor produk Medium Density Fiberboard (MDF) jenis Rubber wood ( <i>Hevea brasiliensis</i> ) dari pemasok Siam Fibreboard Company Limited sebagai eksportir produsen dari Negara Thailand yang telah tersertifikasi skema COC-FSC dengan Nomor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>sertifikat : FSC No.SGSHK-COC-470007 dengan ruang lingkup sertifikat adalah Medium Density Fiberboard (MDF) yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi SGS Certification dengan masa berlaku sertifikat 22-08-2021 s.d 21-08-2026 dan dinyatakan Valid.</p> <p>Sebagai kelengkapan lainnya terhadap produk yang di impor terdapat Surat Otoritas dari Assosiasi Kayu Thailand yaitu Thai Hevea Wood Assosiation dengan nomor legalitas sertifikat : Ref No.THA 003/2021- Certificate Of Sustainable Source Of Wood Origin atas nama pemasok Siam Fibreboard Co.Ltd.</p>
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet / rekaman awal laporan produksi yang dibuat oleh PT Harrison And Gil-Java melalui sistem Portrack terhadap kegiatan produksi hariannya. Dimana pencatatan produksi memuat informasi tanggal produksi, kode produk, deskripsi produk dan dokumen asal usul nya dengan menggunakan Code Barcode.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil produksi Furniture di PT Harrison And Gil-Java selama periode April 2024 s/d Maret 2026 sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK) sebanyak 537,9465 m3.</li> <li>Data yang logis antara input-output dan rendemen.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Selama periode audit (April 2024 s/d Maret 2026) total pemakaian bahan baku (RM) sebanyak 1033,6411 m3 menghasilkan produk Komponen Furniture sebanyak 537,9465 m3 dengan nilai rendemen sebesar 52,04 %.</li> <li>Secara keseluruhan dari laporan produksi PT Harrison And Gil-Java tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku (RM) dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Rendemen mencapai 100% karena</li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tidak terdapat perubahan bentuk dari komponen furniture menjadi furniture (FG).
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Harrison And Gil-Java berupa Furniture dari Kayu dengan Kapasitas Izin sebanyak <b>11.215 M3/Tahun</b> . 2. - Realisasi produksi pada rentang waktu 12 bulan ( April 2024 s/d Maret 2025) sebanyak <b>314,5567 M3</b> dengan nilai Utilitas sebesar <b>2,80 %</b> ; - Realisasi produksi pada rentang waktu 12 bulan ( April 2025 s/d Maret 2026) sebanyak <b>223,3898 M3</b> dengan nilai Utilitas sebesar <b>1,99 %</b> ; Terhadap laporan produksi per periode 12 bulan menunjukkan bahwa realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Harrison And Gil-Java tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu Lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Harrison And Gil-Java telah menyusun LMHHOK dalam periode Audit. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku ;</li> <li>•Rekapitulasi Laporan Produksi ; dan</li> <li>•Rekapitulasi Penjualan Ekspor.</li> </ul>
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	Hasil verifikasi selama periode April 2024 s/d Maret 2026 bahwa PT Harrison And Gil-Java telah melakukan proses pengeringan kayu (Kiln Dryer) melalui jasa dengan pihak lain (Subkon). Diketahui bahwa industri penyedia jasa tersebut Adalah CV Makin Makmur , Alamat di Jln.Industri Barat LK Semarang yang telah memiliki S-Legalitas Nomor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		: TRIC-IDN-TL-641 yang berlaku hingga 15 Desember 2030.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	Bentuk kerja sama penjasaan tersebut tidak dituangkan dalam kontrak kerja sama yang bersifat luas, melainkan terbatas pada transaksi tertentu (pengeringan kayu) sesuai pesanan melalui penerbitan Purchase Order (PO).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa. Selama periode April 2024 s/d Maret 2026 kayu gergajian yang di jasakan sebanyak 256,8959 m3 dengan disertai 34 dokumen Nota Angkutan (Surat Jalan).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan penyedia jasa (CV Makin Makmur) menerapkan pemisahan terhadap produk PT Harrison And Gil-Java yang dijasakan.</li> <li>2. Perusahaan penyedia jasa (CV Makin Makmur) mendokumentasikan catatan pemisahan produk jasa pengeringan kayu milik PT Harrison And Gil-Java.</li> </ol>
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Kerjasama pengolahan dengan pengguna jasa sebatas pada pengeringan kayu, Adapun proses produksi komponen, finishing produk s/d Ekspor dilakukan oleh PT. Harrison And Gil-Java. Maka tidak ada kegiatan ekspor produk di lokasi penerima jasa.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Kegiatan jasa yang dilakukan oleh PT. Harrison And Gil-Java berupa pengeringan kayu gergajian basah kepada industri penerima jasa CV Makin Makmur yang berlokasi di kota Semarang. Pola pemindahan kayu gergajian yang dibeli perusahaan dari pemasok dilakukan tanpa melalui transit di lokasi PT. Harrison and Gil-Java, melainkan langsung dikirimkan kepada penerima jasa. Seluruh pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit, produk yang dihasilkan perusahaan tercatat pada KBLI 31001 – Industri Furniture. Seluruh produk pada KBLI tersebut menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian, Veneer, Plywood dan MDF dengan hasil produksi berupa furniture. Berdasarkan data ekspor, realisasi penjualan ekspor produk tersebut sebesar <b>624,3853 M3</b> . Di dukung dengan <b>236 dokumen Ekspor</b> (PEB,P/L, Inv, BL dan V-Legal).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-4 VLHHK (April 2024 s/d Maret 2026) yaitu 236 dokumen Packing List (P/L), 236 dokumen Invoice, 236 dokumen Bill of Lading (B/L), 236 dokumen PEB dan 236 dokumen V-Legal atas nama PT Harrison And Gil-Java.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode April 2024 s/d Maret 2026 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Harrison And Gil-Java yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nomor : 68 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Produk Furniture dari Kayu yang di ekspor PT Harrison And-Gil tersebut tidak dikenakan Bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT Harrison And Gil-Java memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian, Veneer, Plywood, dan MDF. Semua bahan baku kayu tersebut diolah menjadi produk jadi berupa Furniture dengan kombinasi jenis kayu Albasia, Karet dan Mahoni. Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>PT Harrison And Gil-Java telah menggunakan tanda SVLK pada kemasan (Box Produk Furniture Kayu) dan juga pada dokumen Ekspor (Invoice dan Packing List) dan dokumen penjualan lokal. Dimana Tanda SVLK tersebut telah sesuai ketentuan SK.9895/Th.2022.</li> <li>PT Harrison And Gil-Java tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Untuk penggunaan Tanda SVLK, PT Harrison And Gil-Java telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 25 Juli 2023, dengan Kode Tanda SVLK : <i>Sustainable</i>, VLHH-33-07-0361.</li> </ol>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>PT Harrison And Gil-Java telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain Manajemen Terhadap K3, Prosedur Tanggap Darurat, Prosedur Pelaporan Kecelakaan, Prosedur Alat Pelindung Diri dan Prosedur Inspeksi. Perusahaan juga telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab atas implementasi sistem K3 di lingkungan pabrik. Organisasi P2K3 ini telah memperoleh pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Nomor 2911/2021 tertanggal 19 November 2021 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan.</p> <p>PT Harrison And Gil-Java juga telah memiliki Ahli K3 yang telah di tunjuk oleh Perusahaan sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Hari Irawan dengan masa berlaku sertifikat s/d 21 Mei 2027.</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) antara lain Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) beserta penerapan penggunaannya bagi karyawan, kotak P3K yang ditempatkan di beberapa titik strategis</li> <li>2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul</li> </ol>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode April 2024 s/d Maret 2026 telah terjadi Kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian machinery yang dikategorikan kecelakaan ringan dan berat.</p>
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	Memenuhi	<p>PT. Harrison And Gil-Java telah memenuhi ketentuan dengan membentuk Organisasi Serikat Pekerja bernama PUK-SPIP PT. Harrison and Gil – Java. Susunan pengurus organisasi ini telah tercatat secara resmi di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Semarang dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor 560/2349/2019 tertanggal 27 Mei 2019, serta tercatat dengan Nomor 17/251/OP.SP/V/2019 pada tanggal yang sama. Susunan pengurus PUK-SPIP PT. Harrison And Gil-Java masa bakti 2019–2024 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat FSPIP No. S.Kep-005/DPP-FSPIP/ORG/IX/2019 tanggal 27 September 2019. Selanjutnya, susunan pengurus tersebut diperbarui untuk masa bakti 2024–2029 dan telah memperoleh pengesahan resmi dari Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Pusat melalui Surat Keputusan No. S.Kep-005/DPP-FSPIP/ORG/VII/2024 tertanggal 01 Juli 2024.</p>
<p><b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b></p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	Memenuhi	<p>Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Harrison And Gil-Java berlaku hingga tanggal 10 Februari 2025, dan sesuai ketentuan secara otomatis dapat diperpanjang selama satu tahun hingga 10 Februari 2026. Proses pembaruan PKB masih dalam tahap koordinasi antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja.</p>
<p><b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b></p>		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi data ketenagakerjaan, PT. Harrison And Gil-Java memiliki jumlah karyawan sebanyak 228 orang yang ditempatkan sesuai unit kerja masing-masing. Dari pemeriksaan dokumen dan wawancara, tidak ditemukan adanya pekerja yang berusia di bawah 18 tahun. Karyawan paling muda yaitu atas nama</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Muhrozi dengan Usia 33 Th, status karyawan adalah non-staff (Produksi).
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Perusahaan memastikan bahwa setiap pekerja, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk diterima, berkembang, dan berkontribusi sesuai kapasitasnya. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip kesetaraan hak dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inklusif, adil, serta produktif sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) PT Harrison And Gil-Java Nomor : 038/Dir-ext/VIII/2023 tgl 14 Agustus 2023 ditandatangani Wijayanto Wirahno (Direktur).
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Harrison And Gil-Java memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>48 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>37 (tiga puluh tujuh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>11 (sebelas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Harrison And Gil Java dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBU</p>		

**Mengetahui,**  
**LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk**



**Febi Tresna Yudha**  
 VP Op II SBU Kehutanan